



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

JOSEPH KRISNANTO , beralamat di Asrama Rindam IV/Diponegoro No. G-101 RT. 003/RW. 009, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa JOSEPH KRISNANTO (Pemohon) adalah suami dari YOHANA RETNO WIDAYANTI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 1994 yang telah disahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di Gereja Santa Maria Fatima, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/G/1994 tertanggal 12 Februari 1994;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dengan YOHANA RETNO WIDAYANTI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 2.1 ALEXANDRA MEILINA RAHAJAAN, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Mei 1995;
 - 2.2 AVELIANO RONI KUSUMA RAHAJAAN, Laki-laki, lahir di Magelang, 26 Desember 1999;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 ADRIANUS RIO SAPUTRA RAHAJAAN, Laki-laki, lahir di Magelang, 27 September 2004;
- 2.4 JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN, Laki-laki, lahir di Magelang, 27 Desember 2005;
- 2.5 FELICITA ROSALINA TIENS RAHAJAAN, Perempuan, lahir di Magelang, 6 Maret 2007;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 YOHANA RETNO WIDAYANTI telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-15092023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 September 2023;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Magelang Tengah dengan Nomor 5943/75/520 tertanggal 9 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa JOSEPH KRISNANTO, ALEXANDRA MEILINA RAHAJAAN, AVELIANO RONI KUSUMA RAHAJAAN, ADRIANUS RIO SAPUTRA RAHAJAAN, JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN, FELICITA ROSALINA TIENS RAHAJAAN adalah ahli waris dari YOHANA RETNO WIDAYANTI;
5. Bahwa dahulu semasa hidupnya, Ibu Kandung dari YOHANA RETNO WIDAYANTI (Mendiang Istri Pemohon) yang bernama FRANSISCA ROMUNA TITIK SLAMET SUPRAPTI Alias FR TITIK SLAMET SUPRAPTI, , memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 2097/ Secang, Surat Ukur Nomor 1020/2002 seluas 150 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas nama pemegang hak Fransisca Romuna Titik Slamet Suprapti (5/3/1953), yang terletak di Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Suparti Said
 - Selatan : Juniali, Devi. T. Widyawati;
 - Barat : Mundakir;
 - Timur : Jalan;
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 FR TITIK SLAMET SUPRAPTI telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3308-KM-14062023-0055 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Juni 2023;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dengan Mengetahui Lurah Secang Nomor : 207/44.01/2023 tertanggal 01 Desember 2023, dan Mengetahui Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Nomor: 245/2023, tertanggal 01 Desember 2023 yang menyatakan bahwa FR TITIK SLAMET SUPRAPTI meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup antara lain:

5.1 THERESIA AMELDA W. (Cucu dari Anak Pertama)

5.2 FERDINAND ARDIANTO W. (Cucu dari Anak Pertama)

5.3 ALEXANDRA MEILINA RAHARAAN (Cucu dari Anak Kedua)

5.4 AVELIANO RONI KUSUMA RAHAJAAN (Cucu dari Anak Kedua)

5.5 JOHANES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN (Cucu dari Anak Kedua)

5.6 FELICITA ROSALINA TIENS RAHAJAAN (Cucu dari Anak Kedua)

5.7 ANASTASIA YULIA WIDIASTUTI (Anak Ke-3)

8. Bahwa untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 2097, seluas 150 m² yang terletak di Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, oleh karena masih tercatat atas nama FRANSISCA ROMUNA TITIK SLAMET SUPRAPTI yang saat ini telah meninggal dunia dan diwariskan kepada Para Ahli Warisnya. Dan oleh karena anak Pemohon yang bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN yang merupakan salah satu dari Ahli Waris yang masih hidup, saat ini masih berumur 18 tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk proses jual beli sebidang tanah tersebut diharuskan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orangtua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2097, seluas 150 m² yang terletak di Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Fransisca Romuna Titik Slamet Suprapti tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Joseph Kristanto anak dari Christianus Rahajaan) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN, Laki-laki, lahir di Magelang, 27 Desember 2005 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2097, seluas 150 m² yang terletak di Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Fransisca Romuna Titik Slamet Suprapti tersebut, bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOSEPH KRISNANTO NIK 3371032903700001 tertanggal 16 September 2023 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/2006 tanggal 14 Maret 2006 atas nama Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan, lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2005 (Bukti P-2);

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3308-KM-14062023-0055 atas nama FR TITIK SLAMET SUPRAPTI tertanggal 14 Juni 2023 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/G/1994 antara JOSEPH KRISNANTO dan YOHANA RETNO tertanggal 12 Pebruari 1994 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan para ahli waris dari almarhum YOHANA RETNO WIDAYANTI (Bukti P-5) ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2097 Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atas nama Fransisca Romuna Titik Slamet Suprapti (Bukti P-6) ;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/260/524/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 (Bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3371030111082510 tanggal 15 September 2023 atas nama kepala keluarga Joseph Krisnanto (Bukti P-8) ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum FR Titik Slamet Suprapti (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 s/d P-9 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi SUTARSIH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk mengurus kewarisan karena anak Pemohon ada yang dibawah umur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yohana Retno Widayanti dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Alexandra Meilina Rahajaan, Aveliano Roni Kusuma Rahajaan, Adrianus Rio Saputra Rahajaan, Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan ;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan masih duduk di bangku SMA namun pastinya umur berapa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Yohana Retno Widayanti sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 ;
 - Bahwa saat ini ayah dari Yohana Retno Widayanti yang bernama Trismojono masih hidup sedangkan ibunya bernama FR Titik Slamet Suprapti telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Yohana Retno Widayanti tersebut 3 (tiga) bersaudara dimana Yohana Retno Widayanti adalah anak kedua, sedangkan kakak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan adiknya yang bernama Anastasia Yulia Widiastuti masih hidup ;
 - Bahwa setahu saksi ibu mertuwa Pemohon yang bernama FR Titik Slamet Suprapti meninggalkan warisan berupa Sertifikat Hak Milik dan bermaksud akan dijual oleh para ahliwaris dan para ahli waris tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa untuk tujuan apa tanah tersebut dijual saksi tidak mengetahuinya ;
2. Saksi ABDUL FATAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk mengurus kewarisan karena anak Pemohon ada yang dibawah umur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yohana Retno Widayanti dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Alexandra Meilina Rahajaan, Aveliano Roni Kusuma Rahajaan, Adrianus Rio Saputra Rahajaan, Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan ;
 - Bahwa setahu saksi anak yang bernama Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun namun pastinya umur berapa saksi tidak tahu ;

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Yohana Retno Widayanti sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 ;
 - Bahwa saat ini ayah dari Yohana Retno Widayanti masih hidup sedangkan ibunya bernama FR Titik Slamet Suprapti telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Yohana Retno Widayanti tersebut 3 (tiga) bersaudara dimana Yohana Retno Widayanti adalah anak kedua, sedangkan kakak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan adiknya yang bernama Anastasia Yulia Widiastuti masih hidup ;
 - Bahwa setahu saksi ibu mertua Pemohon yang bernama FR Titik Slamet Suprapti meninggalkan warisan berupa Sertifikat Hak Milik dan bermaksud akan dijual oleh para ahliwaris dan para ahli waris tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa untuk tujuan apa tanah tersebut dijual saksi tidak mengetahuinya ;
3. Saksi WHISNU DWI CAHYONO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih kerabat dekat Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yohana Retno Widayanti dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Alexandra Meilina Rahajaan, Aveliano Roni Kusuma Rahajaan, Adrianus Rio Saputra Rahajaan, Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan;
 - Bahwa setahu saksi anak yang bernama Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun namun pastinya umur berapa saksi tidak tahu dimana anak yang bernama Ronald duduk di kelas 3 SMA sedangkan Rosa kelas 2 SMA ;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Yohana Retno Widayanti sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 ;
 - Bahwa ibu Titik Slamet Suprapti adalah ibu kandung Yohana Retno Widayanti yang merupakan istri Pemohon ;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Titik Slamet Suprapti telah meninggal dunia sedangkan bapak Trismoyono (ayah kandung Yohana Retno Widayanti) masih hidup saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan Bu Titik Slamet Suprapti dan Bapak Trismoyono dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Agung Widodo (sudah meninggal), Yohana Retno Widayanti (sudah meninggal) dan Anastasia Yulia Widiastuti (masih hidup) ;
 - Bahwa setahu saksi bapak Trismoyono mempunyai rumah di daerah Secang dan saat ini dalam kondisi kosong dan hendak dijual ;
 - Bahwa rumah di Secang tersebut hendak dijual dengan tujuan untuk biaya pengobatan bapak Trismoyono yang sakit berat dan saat ini tinggal bersama Anastasia Yulia Widiastuti, untuk mengganti biaya pengobatan Yohana Retno Widayanti sebelum meninggalnya dan untuk biaya anak-anak dari Agus Widodo ;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan keluarga besar istri Pemohon baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
4. Saksi ANGELA QINTAN PAWESTRI, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu anak-anak Pemohon satu sekolah dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yohana Retno Widayanti dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Alexandra Meilina Rahajaan, Aveliano Roni Kusuma Rahajaan, Adrianus Rio Saputra Rahajaan, Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan dan Felicita Rosalina Tiens Rahajaan;
 - Bahwa istri Pemohon Yohana Retno Widayanti telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Ronald duduk di kelas 3 SMA sedangkan Rosa duduk di kelas 2 SMA ;
 - Bahwa setahu saksi ayah dari ibu Yohana masih hidup sedangkan ibunya telah meninggal dunia ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joseph Krisnanto serta P-7 berupa fotokopi Surat Pengantar, telah terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di Asrama Rindam IV Diponegoro, Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAN, laki-laki, lahir di Magelang, 27 Desember 2005 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2097, seluas 150 m² yang terletak di Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca Romuna Titik Slamet Suprapti tersebut, bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, mereka ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama orangtua tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam pasal 16 huruf a disebutkan bahwa wali berakhir apabila Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dengan YOHANA RETNO WIDAYANTI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya adalah JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN, Laki-laki, lahir di Magelang, 27 Desember 2005 dan apabila dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/2006 tanggal 14 Maret 2006 atas nama Johannes Kurniawan Ronald Rahajaan, lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2005, nyata bahwa anak Pemohon yang bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, anak Pemohon yang bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN tidak perlu diwakili oleh orangtuanya, dalam hal ini Pemohon selaku ayah kandungnya tidak perlu mewakili anak bernama JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN tersebut untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan diatas, bahwa orangtua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan oleh karena JOHANNES KURNIAWAN RONALD RAHAJAAN telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 19 Februari 2024 oleh DEWI KURNIASARI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan NANANG LATIF ANDRIANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

NANANG LATIF ANDRIANTO,S.H.
S.H.

DEWI KURNIASARI,

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp	20.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)